

## Gubernur Kalsel Siapkan Anggaran Rp 56 Miliar untuk Penanganan Covid-19



Ilustrasi karantina virus corona (covid-19). (Sumber foto: Riau1.com)

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menyebutkan, Pemprov Kalsel akan menyiapkan anggaran Rp56 miliar untuk mengatasi Virus Corona di Kalsel.

Jubir Gugus Tugas P3 Virus Corona (Covid-19) Kalsel, M. Muslim mengatakan, Pemprov Kalsel tengah merumuskan kebijakan untuk mengatasi Virus Corona di Kalsel.

Sebagaimana diungkapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Pemprov menyiapkan anggaran dari APBD Kalsel sebesar Rp56 miliar untuk mengatasi virus menular tersebut.

(Diringkas dari <https://koranbanjar.net/gubernur-siapkan-anggaran-rp56-miliar-atasi-corona-di-kalsel/>)

Dalam menyiapkan anggaran ini, Pemprov Kalsel telah melakukan berbagai skema pergeseran anggaran tahun 2020. Namun begitu, Sahbirin belum bisa merincikan darimana saja anggaran tersebut dikumpulkan.

Berbicara soal kesiapan anggaran, Pemerintah Kota Banjarbaru sebelumnya juga telah menyatakan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16,7 Miliar dalam penanganan Covid-19. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah, yang juga merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Kota Banjarbaru, mengatakan bahwa total anggaran ini telah disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan Dinkes Banjarbaru maupun RSUD Idaman Banjarbaru.

“Untuk Dinkes Banjarbaru diberikan anggaran Rp 1,5 miliar. Sedangkan, RSUD Idaman Banjarbaru mendapatkan alokasi anggaran terbesar yakni Rp 15,2 miliar,” katanya.

Guna memenuhi anggaran yang dibutuhkan Dinkes dan RSUD Idaman Banjarbaru tersebut, Pemko Banjarbaru telah melakukan berbagai skema penggeseran anggaran. Adapun rinciannya, anggaran Rp 1,5 Miliar yang digelontorkan ke Dinkes Banjarbaru, berasal dari APBD Dinkes Banjarbaru sebesar Rp 453 juta, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pengendalian penyakit sebesar Rp 600 juta, dan dana tak terduga dari APBD sebesar Rp 454 juta.

Sedangkan, anggaran Rp 15,2 miliar yang digelontorkan kepada RSUD Idaman Banjarbaru berasal dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 8 miliar. Lalu, ada juga anggaran milik Dinas PUPR Banjarbaru sebesar Rp 7 miliar.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, Jainudin, pergeseran anggaran ini telah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Tentunya, pergeseran anggaran ini guna mendukung penanganan covid-19 di Kota Banjarbaru.

(Diringkas dari <https://kanalkalimantan.com/gubernur-kalsel-siapkan-anggaran-rp-56-miliar-untuk-penanganan-covid-19/> )

#### **Sumber Berita:**

1. <https://koranbanjar.net>, *Gubernur Siapkan Anggaran Rp56 Miliar Atasi Corona Di Kalsel*, 31 Maret 2020.
2. <https://kanalkalimantan.com>, *Gubernur Kalsel Siapkan Anggaran Rp 56 Miliar untuk Penanganan Covid-19*, 30 Maret 2020.

**Catatan:**

- ✚ Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020.
- ✚ Pemda melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu)
- ✚ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.
- ✚ Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020). Penundaan DAU dikenakan kepada : (i) Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan (ii) Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
  - b. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
    - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
    - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
    - c. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;

- c. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

🌐 Struktur APBD

